



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf CC kolom 4 huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
4. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, yang besarnya adalah perkalian antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan Harga Dasar Air.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
8. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan Subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang diperoleh dari:
 - a. sumur gali;
 - b. sumur pasak; dan
 - c. sumur bor.
- (2) Sumur gali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tidak tertekan pada kedalaman tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Sumur pasak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tidak tertekan maupun akuifer tertekan pada kedalaman kurang atau lebih dari 40 (empat puluh) meter.
- (4) Sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tertekan pada kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rumah tangga yang memanfaatkan air tidak lebih dari 10 m³/hari;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 - c. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan/pemanfaatan Air Tanah untuk pertanian rakyat atau usaha perikanan yang sifatnya sederhana; dan
 - d. orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan sosial dan peribadatan.

BAB III
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Besaran NPA dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (2) Faktor lokasi sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi sumber Air berdasarkan cekungan; atau
 - b. lokasi sumber Air berdasarkan ketersediaan layanan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas faktor-faktor:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - d. kualitas Air Tanah.
- (2) Kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. zona konservasi pengambilan Air Tanah; dan
 - b. sumber alternatif Air Tanah.
- (3) Zona konservasi pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; dan/atau
 - c. zona kritis.

(4) Sumber . . .

- (4) Sumber alternatif Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas faktor-faktor:
- a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber air permukaan; dan
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut:
- a. Kelompok 1 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
 1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum swasta;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
 - b. Kelompok 2 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri . . .

5. industri farmasi; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur.
- c. Kelompok 3 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. apartemen dan *real estate*;
 3. pabrik es skala kecil;
 4. agro industri dan perikanan;
 5. industri pengolahan logam; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.
- d. Kelompok 4 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
 6. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
 7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m³/bulan per sumur.
- e. Kelompok 5 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan; dan/atau
 4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

BAB IV
PENGHITUNGAN NPA

Pasal 7

- (1) NPA dihitung dari hasil volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah dikalikan HDA.
- (2) Tata cara Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Volume pengambilan Air Tanah adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
- (2) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (3) Jumlah kubikasi Air Tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. 0 sampai dengan 50 m³;
 - b. 51 sampai dengan 500 m³;
 - c. 501 sampai dengan 1000 m³;
 - d. 1001 sampai dengan 2500 m³; dan
 - e. lebih dari 2500 m³.

Pasal 9

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara HAB dan FNA.

Pasal 10

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dari biaya investasi ditambah biaya operasional dan dibagi volume pengambilan Air Tanah selama usia produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah nilai yang diberikan pada sesuatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan Air Tanah.
- (2) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. komponen sumber daya alam; dan
 - b. komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah;
- (2) Kriteria komponen sumber daya alam Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh:
 - a. zona konservasi pengambilan Air Tanah; dan
 - b. sumber alternatif Air Tanah.
- (3) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bobot berdasarkan Subjek pengguna Air Tanah serta jumlah volume penggunaan yang dihitung secara progresif.
- (4) Zona konservasi pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; atau
 - c. zona kritis.
- (4) Sumber alternatif Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas faktor-faktor:
 - a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber air permukaan; dan/atau
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.

BAB V

ZONASI WILAYAH

Pasal 12

- (1) Penetapan HDA dilakukan melalui pembagian zonasi wilayah berdasarkan kriteria:
 - a. batuan penyusun akuifer;
 - b. kualitas Air Tanah; dan/atau
 - c. potensi Air Tanah.

(2) Kriteria . . .

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) zonasi wilayah dikelompokkan menjadi:
- a. Zona 1 adalah daerah dengan kondisi akuifer celahan, rekahan, saluran atau bercelah dan sarang dengan debit rendah-sedang dan kualitas air kurang baik, potensi kurang dari 200 m³/hari;
 - b. Zona 2 adalah daerah dengan kondisi akuifer celahan, rekahan, saluran dengan debit rendah-sedang dan kualitas air kurang baik-cukup baik, potensi kurang dari 200 m³/hari;
 - c. Zona 3 adalah daerah dengan kondisi akuifer ruang antar butir atau celahan dan ruang antar butir, debit sedang, kualitas air kurang baik-cukup baik, potensi lebih dari sama dengan 200 m³/hari; dan
 - d. Zona 4 adalah daerah dengan kondisi akuifer ruang antar butir atau celahan dan ruang antar butir, debit sedang-tinggi, kualitas air baik, potensi lebih dari sama dengan 300 m³/hari.

Pasal 13

- (1) Kabupaten dalam Zona 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Sampang;
 - c. Kabupaten Pamekasan; dan
 - d. Kabupaten Sumenep.
- (2) Kabupaten/Kota dalam Zona 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kabupaten Blitar;
 - b. Kota Blitar;
 - c. Kabupaten Tulungagung;
 - d. Kabupaten Trenggalek;
 - e. Kabupaten Pacitan; dan
 - f. Kabupaten Ponorogo.

(3) Kabupaten/Kota . . .

- (3) Kabupaten/Kota dalam Zona 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kabupaten Tuban;
 - b. Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Kabupaten Lamongan;
 - d. Kabupaten Gresik;
 - e. Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kota Surabaya;
 - g. Kabupaten Situbondo; dan
 - h. Kabupaten Bondowoso.
- (4) Kabupaten/Kota dalam Zona 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Kabupaten Ngawi;
 - b. Kabupaten Magetan;
 - c. Kabupaten Madiun;
 - d. Kota Madiun;
 - e. Kabupaten Nganjuk;
 - f. Kabupaten Kediri;
 - g. Kota Kediri;
 - h. Kabupaten Jombang;
 - i. Kabupaten Mojokerto;
 - j. Kota Mojokerto;
 - k. Kabupaten Pasuruan;
 - l. Kota Pasuruan;
 - m. Kabupaten Malang;
 - n. Kota Malang;
 - o. Kota Batu;
 - p. Kabupaten Probolinggo;
 - q. Kota Probolinggo;
 - r. Kabupaten Banyuwangi;
 - s. Kabupaten Jember; dan
 - t. Kabupaten Lumajang.

Pasal 14

Penetapan HDA berdasarkan Zona 1 sampai dengan Zona 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB . . .

BAB VI
PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 15

- (1) Berdasarkan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati/Walikota menetapkan besaran Pajak Air Tanah sesuai kondisi daerah dan kemampuan Wajib Pajak.
- (2) Besaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari NPA.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penetapan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dievaluasi dan ditinjau kembali secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali atau apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian secara mendasar.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengatur Pajak Air Tanah dan/atau NPA sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) merupakan hasil perkalian antara volume pengambilan/pemanfaatan air dan Harga Dasar Air (HDA).

$$\text{NPA} = \text{Volume Pengambilan} \times \text{HDA}$$

Volume air yang diambil adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).

Volume air yang diambil dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang dimanfaatkan setiap bulan sebagai berikut:

- a. 0 sampai dengan 50 m³;
- b. 51 sampai dengan 500 m³;
- c. 501 sampai dengan 1000 m³;
- d. 1001 sampai dengan 2500 m³; dan
- e. lebih dari 2500 m³.

HDA adalah hasil dari perkalian antara Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB)

$$\text{HDA} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

FNA merupakan nilai yang diberikan pada suatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan Air Tanah.

FNA merupakan suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah.

Besarnya nilai kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah diberikan bobot berdasarkan Subjek pengguna Air Tanah serta jumlah volume penggunaan yang dihitung secara progresif.

FNA . . .

FNA = (60 % x bobot komponen sumber daya alam) + (40 % x bobot komponen kompensasi peuntukan dan pengelolaan Air Tanah).

Bobot komponen sumber daya alam dihitung secara eksponensiil dengan nilai peringkat sebagai berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, terdapat sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak terdapat sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, terdapat sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak terdapat sumber air alternatif	1	1

Bobot komponen biaya kompensasi komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah ditetapkan berdasarkan Subjek pemakai atau kelompok pemakai dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, yang dihitung secara progresif, sebagai berikut:

No.	Jenis pemanfaatan	Volume pengambilan ditentukan secara progresif (m ³)				
		1 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,3	20,25	30,38	45,56

HAB diperoleh dari hasil biaya investasi ditambah biaya operasional dan dibagi volume pengambilan selama produksi

HAB =	$\frac{\text{Biaya Investasi} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Volume Pengambilan/pemanfaatan Air Tanah selama produksi}}$
-------	---

B. PENETAPAN HDA

Berdasarkan komponen-komponen penghitung harga dasar air tersebut diperoleh Harga Dasar Air berdasarkan zona-zona yang ada di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel Harga Dasar Air Tanah berdasarkan Zona

ZONA 1	Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m ³)					
	Kelompok Pemakaian	0-50	51 – 500	501 - 1000	1001 – 2500	>2500
	Kelompok 1	6.800	8.900	12.000	16.600	23.500
	Kelompok 2	5.900	7.500	9.950	13.500	18.900
	Kelompok 3	5.000	6.200	7.900	10.400	14.300
	Kelompok 4	4.100	4.800	5.800	7.350	9.700
	Kelompok 5	3.200	3.400	3.800	4.300	5.700

ZONA 2	Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m ³)					
	Kelompok Pemakaian	0-50	51 – 500	501 - 1000	1001 – 2500	>2500
	Kelompok 1	5.700	7.400	10.000	13.800	19.600
	Kelompok 2	4.950	6.300	8.300	11.300	15.700
	Kelompok 3	4.200	5.100	6.600	8.700	11.900
	Kelompok 4	3.400	4.000	4.800	6.100	8.000
	Kelompok 5	2.700	2.850	3.100	3.600	4.200

ZONA 3	Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m ³)					
	Kelompok Pemakaian	0-50	51 – 500	501 - 1000	1001 – 2500	>2500
	Kelompok 1	4.300	5.600	7.500	10.400	14.700
	Kelompok 2	3.700	4.700	6.200	8.400	11.800
	Kelompok 3	3.100	3.850	4.900	6.500	8.900
	Kelompok 4	2.600	3.000	3.600	4.600	6.000
	Kelompok 5	2.000	2.100	2.350	2.700	3.100

ZONA 4	Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m ³)					
	Kelompok Pemakaian	0-50	51 – 500	501 - 1000	1001 – 2500	>2500
	Kelompok 1	6.300	7.100	8.400	10.300	13.200
	Kelompok 2	5.900	6.600	7.550	9.050	11.300
	Kelompok 3	5.500	6.000	6.700	7.800	9.400
	Kelompok 4	5.100	5.400	5.800	6.500	7.400
	Kelompok 5	4.750	4.800	5.000	5.200	5.500

Berdasarkan . . .

Berdasarkan HDA tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penghitungan NPA yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran Pajak Air Tanah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA